



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

GROUND FOR IMPOSING SANCTIONS ON POLICE OFFICERS ACTING AS INTERMEDIARIES IN NARCOTICS SALES

Suci Pratiwi*

Abstract: *Narcotics are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Various kinds of narcotics crimes are often committed, such as narcotics abusers and dealers. In this research, narcotics crimes were committed by police officers whose position was law enforcement officers. The aim of this research is to explain and analyze what is the basis for imposing sanctions on police officers as intermediaries in the sale of narcotics. The research method that the author uses is Normative legal research. The results of the research are, the basis for imposing sanctions on Police Officers is by considering several things which include the juridical and non-juridical aspects of the defendant, the punishment is given to Police Officers with a weight added of 1/3 (one third) as stipulated in Article 52 of the Criminal Code, the application of the law will be carried out in the future based on Narcotics Law and Criminal Code as well as other regulations relating to Police Officers. The author's advice is: First, the judge in handing down must be more careful and thorough in considering all aspects. Second, Police Officers as law enforcement officers should be able to become advocates and good figures for the community.*

Keywords: *Application of Law; Narcotics; Police*

Riwayat Artikel:

Diterima : 19 Maret 2024
Revisi : 17 Juni 2026
Disetujui : 29 Juni 2026

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Email: @gmail.com

LATAR BELAKANG

Pengaturan mengenai narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sering disebut dengan UU Narkoba. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghapusan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Zat-zat tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.¹ Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba dikategorikan menjadi tiga golongan: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III. Narkoba dapat dikategorikan sebagai zat Golongan I, yang hanya ditujukan untuk penelitian ilmiah dan tidak disetujui untuk penggunaan terapeutik. Zat-zat tersebut mempunyai risiko besar menimbulkan ketergantungan. Narkoba Golongan II yang mempunyai potensi adiktif yang cukup besar namun efektif untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan akhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau penelitian ilmiah, yang mempunyai kemampuan menimbulkan ketergantungan sedang. Narkoba golongan III mempunyai potensi adiktif tingkat sedang dan mengakibatkan ketergantungan minimal. Mereka biasanya digunakan dalam pengaturan terapeutik dan untuk pengobatan tertentu.²

Kejahatan narkoba bersifat lintas negara, menggunakan metode yang canggih, teknologi yang canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga mengakibatkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Kejahatan luar biasa memerlukan hukuman yang sepadan. Pelaku penyalahgunaan narkoba dapat digolongkan menjadi dua kelompok berbeda: pengedar dan pengguna. Karena hubungan erat antara jaringan pengedar dan pengguna Narkoba, membuat korban sulit untuk terlepas dari jeratan mafia narkoba, bahkan banyak diantara pengguna yang awalnya sebagai pengguna, justru ikut-ikutan menjadi pengedar karena tertarik dengan keuntungan yang didapat dari

¹ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

² Khresna Wisantya, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Golongan", Jurnal Analogi Hukum, Vol 3 No. 3, 2021, hlm 339, pada <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/4546>.

perdagangan narkoba sehingga dapat memenuhi kebutuhan korban yang sudah ketergantungan dengan narkoba.³

Hal ini dimungkinkan terjadi dalam konteks aparat penegak hukum. Oknum bernama Prasti Rama Yudha yang merupakan anggota Polri diganjar hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Palembang sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 240/Pid/2022/PT.Plg mempunyai kekuatan hukum tetap. Polisi adalah organisasi pemerintah yang menegakkan ketertiban dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Institusi Kepolisian, yang berfungsi sebagai sub-sistem di bawah Sistem Peradilan Pidana, mempunyai peranan penting dalam kehidupan individu. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penting yang memiliki tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Polri bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan warga, menegakkan aturan dan menaruh pelayanan, pengayoman, serta perlindungan pada masyarakat.⁴ Kepolisian merupakan lembaga penting yang mendukung terciptanya keadilan hukum dan lembaga yang berdiri di garda utama dalam proses penegakan hukum.⁵ Perbuatan Aparat Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkotika sangat tidak sesuai dengan tanggung jawab yang digariskan dalam UU Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik pemberian hukuman terhadap Aparat Kepolisian yang berperan sebagai perantara dalam penjualan narkotika?

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, putusan pengadilan sehubungan dengan perkara yang diperiksa, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan

³ Regita Triana Aulia, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol X No. 2, Juli-Desember 2023, hlm 2, pada <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1097>.

⁴ Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

⁵ Sadjijono, “*Memahami Hukum Kepolisian*”, Yogyakarta: Laksbang Pressindo Offset, 2010, hlm 53.

topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dasar Penjatuhan Sanksi terhadap Anggota Polisi sebagai Perantara dalam Penjualan Narkotika

Alasan pemberian sanksi kepada Petugas Kepolisian dapat dilihat dari berbagai faktor Hakim. Pertimbangan hakim meliputi penilaian secara sistematis baik terhadap fakta yuridis, yaitu fakta yang ditentukan oleh undang-undang dan harus dimuat dalam putusan, maupun fakta non yuridis, yaitu fakta yang ditentukan berdasarkan keadaan yang mendasarinya. kepada orang yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran tersebut. Hakim adalah pejabat hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memimpin dan memutus suatu perkara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 KUHP. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kewenangan suatu negara berdaulat untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan sila Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk menegakkan supremasi hukum dalam negara republic Indonesia.”⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu ditetapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologi negara. Hal ini akan memastikan bahwa Hakim menggunakannya sebagai standar ketika menerapkan hukum, untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan hukum. Hakim harus memastikan bahwa dasar hukum yang mereka gunakan dalam mengambil keputusan sejalan dengan ideologi dan hukum negara, yang adil, berwawasan ke depan, menjaga hak asasi manusia, dan memajukan keadilan.⁷

Putusan hakim yang mengutamakan pentingnya sumber hukum formal dan berpegang teguh pada tata cara praktik peradilan, tampaknya kurang memadai dalam mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, perlu mengajukan banding dan meminta

⁶ Pasal 1, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076).

⁷ Syarif Mappiasse, “*Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm 10.

pengukuhan putusan tersebut melalui proses kasasi.⁸ Sebagai pemegang palu, hakim mempunyai kekuasaan dan otonomi yang diberikan negara kepadanya. Ia mempunyai kemampuan untuk mengalihkan hak milik seseorang, mencabut kebebasan warga negara, membatalkan segala tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah terhadap anggota masyarakat, bahkan memerintahkan penghentian hak untuk hidup. Seseorang menantang keputusan hakim, Hakim harus mempunyai keahlian yang tinggi dalam berbagai aspek pengetahuan hukum normatif, seperti memahami asas-asas hukum yang berkaitan dengan undang-undang yang ada, mempunyai kemampuan yuridis yang kuat, dan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Selain itu, hakim harus mampu berpikir kritis dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar penerapan hukum secara ketat ketika mengambil keputusan hukum.⁹

Keputusan hakim pada dasarnya dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya. Mengingat hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif (*ius curia novit*), maka putusan yang diambil harus melalui pertimbangan matang yang dianggap wajar oleh kalangan akademisi, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang terkena dampak langsung dari perkara tersebut. Hakim harus berhati-hati untuk memastikan bahwa putusannya selaras dengan prinsip-prinsip ilmu hukum. Keadilan pada hakikatnya diterapkan dan putusan hakim tidak dapat disangkal akurat, menjamin terjaminnya hak dan kewajiban. Secara khusus, putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kepada pelaku hak-haknya sebagai manusia atau hak asasi manusia, sekaligus menjamin korban mendapat keadilan melalui pelaku memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam putusan hakim secara adil. Cita-cita hukum terdiri dari tiga aspek penting yang harus hadir secara seimbang: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Prinsip-prinsip hukum tidak dapat dipisahkan; mereka tidak dapat diisolasi secara individual. Ketiganya harus diupayakan agar melekat pada setiap peraturan hukum. Ketiga bagian gagasan hukum ini saling bergantung dalam penerapannya. Keadilan tidak dapat dicapai dalam masyarakat yang kacau atau tidak teratur; menjaga ketertiban umum memerlukan kepastian hukum.

⁸ *Ibid*, hlm 8.

⁹ *Ibid*, hlm 9.

Namun kepastian hukum menjadi tidak efektif jika ditemukan bahwa hukum tersebut tidak adil dan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁰

Hakim memainkan peran penting dalam memastikan penegakan hukum yang adil, karena mereka berfungsi sebagai ukuran kemampuan hukum untuk melaksanakan tindakan. Menurut B.M Taverne, pemberantasan kejahatan dapat dicapai dengan hadirnya hakim, jaksa, dan polisi yang kompeten, meski tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Ungkapan ini menyampaikan gagasan bahwa kehadiran sistem hukum yang berfungsi dengan baik, ditandai dengan standar dan komitmen yang tinggi, sangat penting untuk pencegahan kejahatan, karena berfungsi sebagai pencegah jika tidak ada undang-undang atau aturan hukum. Sangat penting untuk mematuhi standar etika dan moral aparat penegak hukum, khususnya hakim yang sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka. Mereka tidak hanya harus memiliki pemahaman hukum yang komprehensif agar dapat mengambil keputusan yang tepat, namun juga memastikan bahwa penegakan hukum tetap berada dalam batasan kesesuaian dan menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan. Peningkatan profesionalisme telah menjadi suatu keharusan, yang memerlukan ketaatan teguh terhadap etika oleh para hakim baik di dalam maupun di luar ruang sidang.¹¹

Keputusan hakim dalam perkara nomor 240/Pid/2022/PT.Plg terkait penjualan narkoba yang dilakukan Prasti Rama Yudha dipengaruhi oleh faktor hukum dan non hukum. Pertimbangan hukumnya adalah adanya ciri-ciri yang dituangkan dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika mencakup berbagai perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut antara lain menawarkan tanpa izin atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba berbentuk bukan tumbuhan yang beratnya lebih dari 5 gram. Selain itu, pasal ini memuat upaya tindakan atau kerja sama yang disengaja terkait dengan narkoba. Pertimbangan non-yuridis mengacu pada faktor-faktor

¹⁰ Cahya Palasari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No. 3, November 2021, hlm 941, pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43191>

¹¹ Faiqah Nur Azizah, Nur Kholifah dan Athari Farhani, “Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol 10 No. 2, 2023, hlm 665, pada <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/32137>.

yang meringankan atau memperburuk keadaan terdakwa. Perbuatan terdakwa sangat tidak sejalan dengan inisiatif pemerintah dan global yang bertujuan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba Golongan I. Lebih lanjut, tindakan tersebut tidak sejalan dengan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelindung dan pembela masyarakat; selain Kejahatan Narkotika, hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan yang sangat berat. Keadaan yang meringankan terdakwa termasuk usia mereka yang relatif masih muda, yang menjanjikan pertumbuhan dan peningkatan pribadi setelah selesainya hukuman mereka. Sepanjang persidangan, terdakwa menunjukkan penyesalan dan penyesalan yang mendalam; terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari setelah hukumannya selesai; terdakwa menunjukkan perilaku sopan selama persidangan; terdakwa secara terbuka mengakui kesalahannya agar tidak mempersulit proses pemeriksaan selama persidangan; dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.¹² Berdasarkan pertimbangan hakim, diharapkan hakim akan memberikan putusan yang adil.

Keadilan, sebagaimana didefinisikan dalam filsafat keadilan Aristoteles, sangat mementingkan prinsip persamaan hak sebagai aspek fundamental keadilan. Aristoteles mengategorikan keadilan menjadi dua jenis: kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional, sambil menjelaskan konsep keadilan. Pemahaman Aristoteles tentang keadilan didasarkan pada konsep kesetaraan. Dalam istilah kesetaraan numerik, setiap individu disamakan dengan satu kesatuan, misalnya perlakuan yang sama terhadap semua individu di bawah hukum. Kesetaraan proporsional adalah pembagian hak setiap individu berdasarkan kemampuan dan prestasinya.¹³ Penerapan teori keadilan terhadap tindak pidana yang dilakukan Anggota Polisi tersebut agar dapat memberikan putusan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tanpa memandang jabatan atau jasa yang ada pada terdakwa, sehingga proses peradilan yang diberikat kepada aparat penegak hukum dan masyarakat umum lainnya sama dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap Anggota Polisi sebagai perantara dalam penjualan Narkoba,

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg, perkara atas nama Prasti Rama Yudha.

¹³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm 241.

maka proses peradilan dengan melihat Polisi sebagai masyarakat sipil walaupun Polisi bertugas menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelanggaran narkoba harus mengambil tindakan pemberantasan yang luar biasa, termasuk menerapkan hukuman pidana yang lebih berat terhadap pelanggaran narkoba yang mereka lakukan, mengingat sifat kejahatan tersebut yang luar biasa. Penjatuan sanksi terhadap penjualan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkoba yang mencakup sanksi pidana seperti denda, penjara, bahkan hukuman mati. Tujuan dari peningkatan sanksi pidana tersebut adalah untuk memberantas tindak pidana narkoba secara efektif dan mencapai tingkat pencegahan yang setinggi-tingginya.¹⁴

Undang-Undang Narkoba dibentuk oleh pemerintah sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menguraikan hukuman yang dikenakan kepada individu yang melakukan tindak pidana narkoba. Aparat kepolisian yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan telah menjalani penyidikan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjatuan pidana sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengatur mengenai pelanggaran yang dituangkan dalam BAB. Bagi individu yang melakukan kegiatan ilegal akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Narkoba. Personil kepolisian yang melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba akan menghadapi konsekuensi yang dapat berupa sanksi pidana maupun tindakan disipliner yang dijatuhkan oleh instansinya. Sanksi ini dapat diterapkan tanpa memandang apakah petugas tersebut terbukti bersalah atau tidak.¹⁵

¹⁴ Ari Putra Arsandi, *"Implementasi Pembertan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum"*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol XNo. 2, Juli-Desember 2023, hlm 2, pada <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/35243/33743>.

¹⁵ E. Indra Yani dan Aji Titin Roswitha Nursanthi, *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)"*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol V No. 2, Desember 2021, hlm 182, pada <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/287/220>.

Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat dengan berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP, adalah sebagai berikut: a) pelakunya harus pejabat; b) mereka harus melakukan tindak pidana; c) mereka harus melanggar kewajiban khusus yang terkait dengan posisinya; d) mereka harus memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau nasihat yang diberikan kepadanya karena jabatannya; dan e) hukuman atas pelanggaran tersebut ditambah sepertiga. Berdasarkan kriteria yang diuraikan dalam Pasal 52 KUHP, hukuman untuk pelanggaran terkait narkoba yang dilakukan oleh petugas polisi dinaikkan sepertiganya. Selain itu, hakim juga mengamati faktor-faktor yang memberatkan petugas polisi yang turut menyebabkan kejengkelan tersebut. Karena pekerjaannya, para Petugas Polisi ini juga wajib menaati Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian. Personil Polri yang melakukan kegiatan melawan hukum atau pelanggaran akan menjalani proses persidangan tiga tingkat, yaitu Sidang Pengadilan Umum, Sidang Pengadilan Disiplin, dan Sidang Kode Etik. Anggota Polri berpotensi mendapat rekomendasi Sidang Penahanan Pra Peradilan (PTDH) atau diberhentikan karena berperilaku tidak sopan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 hingga Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian dari anggota polisi. Hukuman ini diberikan kepada petugas polisi, yang dipercaya untuk menegakkan hukum, karena terlibat dalam kejahatan kriminal dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, memperbaiki perilaku, dan menjamin keselamatan.¹⁶

Beratnya hukuman dalam UU Narkotika terlihat dari sifat kumulatifnya. Artinya, bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana Narkoba akan dikenakan pidana penjara dan denda. Begitu pula dengan aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana Narkotika, dapat dikenakan sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan. Delik pokok mempunyai ancaman pidana yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP, karena wajib bagi Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Asas pemberatan pidana tertentu bersifat tegas dan berlaku hanya terhadap tindak pidana tertentu, sedangkan tidak berlaku terhadap tindak pidana lainnya. Undang-undang ini mengatur tiga alasan khusus yang menyebabkan pemberatan pidana umum: pemberatan

¹⁶ Erdianto Efendi, "*Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 142.

karena jabatan, pemberatan akibat penggunaan bendera negara, dan pemberatan karena pengulangan perbuatan.¹⁷ Berat ringannya tindak pidana dalam UU Narkotika terlihat dari sifat kumulatifnya. Artinya, setiap orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika akan dikenakan pidana penjara dan denda. Begitu pula dengan aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana narkotika, dapat dikenakan sanksi pidana pokok maupun sanksi pidana tambahan. Delik pokok mempunyai sanksi pidana yang diperberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHP, yang wajib bagi Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang membedakan antara dasar pemberatan pidana umum dan dasar pemberatan pidana khusus.¹⁸

Penerapan hukum kedepannya bagi Anggota Polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang resmi diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penerapan ini erat kaitannya dengan UU Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan Anggota Kepolisian. KUHP Baru masih kontroversial karena berpotensi melanggar kebebasan sipil, demokrasi, dan hak untuk hidup, khususnya terkait dengan ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pengguna narkoba. Pencantuman Tindak Pidana Narkotika dalam KUHP Baru dituangkan dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611. KUHP Baru memuat ketentuan yang mirip dengan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, dan penyediaan narkotika, serta produksi, impor, ekspor, dan peredaran narkotika.¹⁹

Pasal 58 sampai dengan 59 KUHP Baru mengatur mengenai pengaturan pidana pemberatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, termasuk Pejabat Kepolisian yang terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika. Adapun Pasal 29 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara berada di bawah kekuasaan

¹⁷ Ari Putra Arsandi, *Op.Cit.*

¹⁸ Regita Triana Aulia, *Op.Cit.*

¹⁹ Animous, [Siaran Pers Hari Narkotika Internasional 2023] KUHP Baru: Melanggengkan Hukuman Bagi Pengguna Narkotika. 2023. Tersedia pada : <https://lbhmasyarakat.org/siaran-pers-hari-narkotika-internasional-2023-kuhp-baru-melanggengkan-hukuman-bagi-pengguna-narkotika/> (diakses: 15 Februari, 2023).

peradilan umum. Selain itu, Pasal 105 KUHP Baru juga mengatur tentang pelaksanaan program rehabilitasi bagi terdakwa tindak pidana narkoba. Meski demikian, butir rehabilitasi ini tidak mengurangi kewenangan aparat penegak hukum untuk terlebih dahulu menangkap dan menahan pelaku penyalahgunaan narkoba, seperti yang kini dilakukan dalam UU Narkoba yang ada. Melakukan penangkapan paksa dan pengurungan terhadap individu pengguna narkoba. Pengaturan seperti ini menunjukkan bahwa Pasal Narkoba dalam KUHP Baru masih berpotensi mengkriminalisasi pengguna narkoba.²⁰

Undang-Undang Narkoba mengatur Badan Narkoba Nasional (BNN), yang memberikan wewenang kepada Badan Narkoba Nasional untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, suatu ketentuan yang tidak ada dalam undang-undang sebelumnya. Efektivitas penerapan undang-undang ini bergantung pada kolaborasi seluruh lapisan penegak hukum, termasuk Badan Narkoba Nasional dan lembaga penegak hukum terkait lainnya. Oleh karena itu, Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan mempunyai peran penting dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan narkoba secara efektif. Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupakan organisasi pemerintah yang didedikasikan untuk menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.²¹

Untuk mengatasi tingginya prevalensi penggunaan narkoba, terdapat dorongan yang semakin besar untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan narkoba dan psikotropika. Penanggulangan mengacu pada tindakan, proses, atau metode yang diterapkan dengan tujuan menemukan solusi, mengendalikan, dan mengatasi masalah atau tantangan. Selain itu, coping dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan upaya preventif untuk meminimalkan suatu masalah atau mencegah terulangnya suatu kejadian. Menurut penelitian, pendekatan untuk memberantas Kejahatan Narkoba melibatkan penerapan langkah-langkah untuk mencegah baik penjahat maupun individu terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut. Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, penyelesaian tindak pidana dapat

²⁰ *Ibid.*

²¹ Krido Daru Adwiria dan Ridwan, "Kewenangan Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba ", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1 No. 3, 2019, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/582>.

dilakukan melalui dua pendekatan yang berbeda, yaitu kebijakan penal (berkaitan dengan hukum pidana) dan kebijakan non-penal (tidak diatur dalam hukum pidana):²²

1. Kebijakan Penal

Kebijakan punitif yang diterapkan terutama menekankan pada tindakan represif, khususnya tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana, seperti penegakan hukum dan penjatuan hukuman sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Narkotika dan KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, upaya penindakan ini juga mencakup tindakan yang bertujuan untuk menangani dan merehabilitasi individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

2. Kebijakan Non Penal

Melalui cara-cara non-penal, kami bertujuan untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran narkoba, khususnya dengan fokus pada kesulitan atau kondisi masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Strategi non-penal dalam menanggulangi kejahatan narkoba mencakup upaya preventif dan pencegahan. Langkah-langkah pencegahan yang diterapkan melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang berkolaborasi dan melakukan kampanye kesadaran, baik secara langsung maupun online, untuk mendidik sekolah dan masyarakat tentang dampak buruk dari kecanduan narkoba. Selain itu juga menyebarkan informasi mengenai bahaya narkoba dan melakukan inisiatif anti narkoba dengan memasang baliho dan memanfaatkan platform media sosial. Upaya preventif yang dilakukan antara lain dengan melakukan tes urine gratis baik bagi masyarakat umum maupun kantor wilayah, membentuk Intervensi Berbasis Komunitas (IBK), membentuk komunitas terpadu, serta melakukan patroli dan razia secara berkala.

Penyelenggaraan penanggulangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba sebagai bagian dari prosedur penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan menjamin kejelasan hukum. Salah satu cara

²² Syahrannuddin dan Chairuni Nasution, “Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana”, ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, Vol 3 No. 1, Juli 2022, hlm 2-3, pada <https://djournals.com/arbitrase/article/view/438>.

untuk mencapai hal ini adalah dengan mengatur peran, tanggung jawab, dan kekuasaan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sedemikian rupa sehingga selaras dengan besarnya bidang tanggung jawab mereka masing-masing. Hal ini dilakukan melalui sistem kolaborasi yang terkoordinasi dengan baik yang membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam penegakan hukum melibatkan modifikasi dan penyempurnaan sistem peradilan itu sendiri, serta inisiatif untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan lembaga peradilan dan penegakan hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diupayakan untuk memastikan diberlakukannya undang-undang yang adil dan melindungi masyarakat.

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan dalam hukum pidana, menjamin kejelasan hukum dan memajukan kesejahteraan masyarakat dalam segala interaksi hukum.²³ Menurut Lawrence M. Friedmen, efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum dapat disebabkan oleh tiga faktor utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang dirancang untuk menegakkan seperangkat hukum, yang biasa disebut Sistem Peradilan Pidana (CJS). CJS terdiri dari empat lembaga: Penyidik (Polisi), Jaksa Penuntut Umum (Kejagung), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan Advokat. Kesemua lembaga hukum tersebut berfungsi secara sinergis untuk saling memperkuat.²⁴

Kedepannya akan ada upaya penggunaan hukum pidana untuk mengadili individu yang terlibat tindak pidana terkait narkoba dan psikotropika. Hal ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan dan melaksanakan norma hukum sebagai pedoman dalam menjaga perilaku taat hukum di masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, memastikan masyarakat mendapat perlindungan yang tegas dan komprehensif, Sanksi apa yang dapat diterapkan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Jakarta:Kencana Prenada, 2012, hlm 15.

²⁴ Frans Sindi Butar-Butar, Mhd. Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar, *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Di Kalangan Mahasiswa Yang Diungkap Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut"*, Jurnal Retentum Vol 2 No. 1, Februari 2021, hlm 14, pada <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/898/756>.

terhadap mereka yang melanggar peraturan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, atau kepentingan bersama lainnya, termasuk kegiatan keagamaan? Kebijakan penal, atau hukum pidana, pada dasarnya mencakup aspek preventif. Dengan adanya ancaman dan penegakan tindak pidana atau tindak pidana bertujuan untuk mencapai efek jera. Untuk melaksanakan sanksi pidana secara efektif, diperlukan berbagai faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum dan saling berhubungan.

KESIMPULAN

Dasar penerapan hukuman terhadap personel polisi dapat dilihat dari berbagai pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim meliputi serangkaian penilaian mendasar yang dilakukan hakim, dengan memperhatikan baik fakta yuridis (fakta yang ditentukan oleh undang-undang yang harus dimuat dalam putusan) maupun fakta nonyuridis (fakta yang ditentukan berdasarkan keadaan yang melekat). kepada orang yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran tersebut. Dalam mengeluarkan putusan, hakim harus berpegang pada peraturan yang berlaku agar hasilnya sesuai dengan konsep keadilan yang diinginkan dalam masyarakat.

Unsur penerapan hukuman pidana terhadap Anggota Polisi sebagai perantara pengedar narkoba yakni sanksi diberikan dengan Pemberatan sebagaimana tertera dalam Pasal 52 KUHP karena kedudukannya sebagai pejabat negara, serta pertimbangan Hakim dengan melihat keadaan yang memberatkan terdakwa. Pidana ini sebagai tujuan terhadap tindak pidana yang dilakukan Anggota Polisi sebagai upaya perbaikan diri pelaku atau terpidana agar kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan pidana. Ke depan, upaya mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana Narkoba dan Psikotropika dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan baik pidana maupun non-penal. Penerapan hukum ini berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan peraturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Sadjijono, 2010, *"Memahami Hukum Kepolisian"*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo Offset.
- Syarif Mappiasse, 2015, *"Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim"*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Ari Putra Arsandi, 2023, *"Implementasi Pembertan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum"*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol X No. 2.
- Cahya Palsari, 2021, *"Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan"*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 No. 3.
- E. Indra Yani dan Aji Titin Roswitha Nursanthi, 2021, *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)"*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol V No. 2.
- Faiqah Nur Azizah, Nur Kholifah dan Athari Farhani, 2023, *"Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan"*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol 10 No. 2.
- Frans Sindi Butar-Butar, Mhd. Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar 2021, *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Yang Diungkap Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut"*, Jurnal Retentum Vol 2 No. 1.
- Khresna Wisantya, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, *"Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan"*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3 No. 3.
- Krido Daru Adwiria dan Ridwan, 2019, *"Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika "*, Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 1 No. 3.

Regita Triana Aulia, 2023, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol X No. 2.

Syahrannuddin dan Chairuni Nasution, 2022, “*Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*”, ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, Vol 3 No. 1.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076).

Internet

Animous, [Siaran Pers Hari Narkotika Internasional 2023] KUHP Baru: Melanggengkan Hukuman Bagi Pengguna Narkotika. 2023. Tersedia pada: <https://lbhmasyarakat.org/siaran-pers-hari-narkotika-internasional-2023-kuhp-baru-melanggengkan-hukuman-bagi-pengguna-narkotika/> (diakses: 15 Februari, 2023).